



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
  - b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online yaitu dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola oleh tim dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang

Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab dan Tim Administrator yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan pengarahan kepada Tim Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
2. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana.

b. Penanggungjawab bertugas:

1. Mengawasi dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
2. Mengakomodir dan memantau seluruh usulan rencana kerja OPD dari awal tahapan perencanaan

- untuk diproses kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait dalam proses Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) khususnya pada *counterpart* di bidangnya;
  4. Melaporkan seluruh hasil usulan OPD yang telah di verifikasi dan disahkan kepada Super Admin Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- c. Tim Administrator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terdiri dari Super Admin, Admin Bidang, Walidata dan Penginput SKPD :
1. Super Admin bertugas :
    - a) menjaga keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
    - b) menjaga keamanan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan mengubah *password* secara periodik;
    - c) penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
    - d) menjaga kesesuaian rencana pembangunan yang telah disusun terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan kepala daerah;
  2. Admin Bidang bertugas :
    - a) mengelola usulan rencana OPD dibawah *Counterpart* masing-masing bidang;
    - b) memverifikasi usulan OPD yang telah sesuai berdasarkan visi misi, tujuan sasaran dan arah kebijakan kepala daerah berdasarkan dokumen perencanaan;
    - c) melaporkan kepada kepala bidang hasil verifikasi usulan OPD untuk disahkan.
  3. Walidata bertugas :
    - a) memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai

dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b) menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia;
- c) membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

4. Penginput data OPD bertugas ;

- a) menghimpun data terkait informasi pembangunan dari masing-masing OPD yang bersangkutan;
- b) menginput data terkait informasi pembangunan dari masing-masing OPD yang bersangkutan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 Januari 2024  
Pj. WALL KOTA PAGAR ALAM,

  
LUSAPTIA YUDHA KURNIA


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 67 TAHUN 2024  
 TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR  
 ALAM TAHUN 2024  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)  
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Pj Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Super Admin
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
8.	Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
9.	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
10.	Peneliti Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
12.	Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Admin Bidang
13.	Fungsional Statistisi Ahli Muda Bappeda Kota Pagar Alam	Admin Bidang

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
14.	Calon Statistisi Ahli Muda Bappeda Kota Pagar Alam	Admin Bidang
15.	Kepala Bidang Pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata
16.	Kepala Seksi Pengelolaan data dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata
17.	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (32 Orang)	Penginput Data SIPD

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

  
LUSAPTA YUDHA KURNIA